



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, lahir di Kulon Progo pada tanggal 16 Agustus 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

melawan:

Tergugat, lahir di Dili pada tanggal 29 April 1984, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik bertempat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai bukti Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal terpisah, TERGUGAT tinggal di Bekasi PENGGUGAT tinggal di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

4. Bahwa TERGUGAT bekerja di Bekasi dan pulang ke rumah untuk bertemu PENGGUGAT setiap 4(empat) bulan sekali
5. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, dikarenakan PENGGUGAT meminta kepastian untuk tinggal bersama di Bekasi kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak bisa memberikan kepastian dengan alasan belum ada tempat tinggal;
7. Bahwa dari akhir tahun 2022 TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah kepada nafkah secara lahir dan batin sampai dengan saat ini;
8. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan September 2023, TERGUGAT sudah tidak pernah pulang untuk bertemu PENGGUGAT hingga saat ini sudah berlangsung selama 1(satu) tahun;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu menemui jalan buntu, dan orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT sebagai dalil-dalil di atas, membuat PENGGUGAT sebagai isteri tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pencatatan Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada Sidang Pertama tanggal 03 Oktober 2024 meskipun telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat dan juga pada Sidang Kedua tanggal 17 Oktober 2024 meskipun telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat. (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, tanggal 18 Oktober 2021; selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK), tertanggal 18 Oktober 2021, atas nama kepala keluarga TERGUGAT; selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor. atas nama PENGGUGAT tertanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo; selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor antara TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor antara TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Perkawinan) NO. antara TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, tertanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang; selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, P-1 hingga P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat disini sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilangsungkan secara agama Katholik;
- Bahwa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemuka Agama;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Bekasi sedangkan Penggugat tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menentu pertemuannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai masalah dengan Tergugat karena faktor tempat tinggal yang berjauhan sehingga hubungan hanya melalui LDR (Long Distance Relationship) dan tidak bisa berkumpul menjadi satu;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan Tergugat masih sering pulang dari Bekasi, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat sudah jarang menanggapi telepon dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa ketika pulang dari Bekasi Tergugat sering langsung pulang ke rumah orangtuanya dan setelah beberapa hari baru menemui istrinya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Bekasi sebagai pemborong bangunan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan di keluarga besar dan di Pak RT, tetapi tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, karena Ketika disuruh pulang Tergugat beralasan tidak mempunyai ongkos padahal dari keluarga akan mengganti ongkos pulang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang dari Bekasi pada tahun 2023;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat disini sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilangsungkan secara agama Katholik;
- Bahwa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemuka Agama;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Bekasi sedangkan Penggugat tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menentu pertemuannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai masalah dengan Tergugat karena faktor tempat tinggal yang berjauhan sehingga hubungan hanya melalui LDR (Long Distance Relationship) dan tidak bisa berkumpul menjadi satu;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan Tergugat masih sering pulang dari Bekasi, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat sudah jarang menanggapi telepon dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pulang dari Bekasi Tergugat sering langsung pulang ke rumah orangtuanya dan setelah beberapa hari baru menemui istrinya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Bekasi sebagai pemborong bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan di keluarga besar dan di Pak RT, tetapi tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, karena Ketika disuruh pulang Tergugat beralasan tidak mempunyai ongkos padahal dari keluarga akan mengganti ongkos pulang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang dari Bekasi pada tahun 2023;

3. Saksi III

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat disini sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilangsungkan secara agama Katholik;
- Bahwa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemuka Agama;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Bekasi sedangkan Penggugat tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menentu pertemuannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai masalah dengan Tergugat karena faktor tempat tinggal yang berjauhan sehingga hubungan hanya melalui LDR (Long Distance Relationship) dan tidak bisa berkumpul menjadi satu;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan Tergugat masih sering pulang dari Bekasi, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat sudah jarang menanggapi telepon dari Penggugat;
- Bahwa ketika pulang dari Bekasi Tergugat sering langsung pulang ke rumah orangtuanya dan setelah beberapa hari baru menemui istrinya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Bekasi sebagai pemborong bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan di keluarga besar dan di Pak RT, tetapi tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, karena Ketika disuruh pulang Tergugat beralasan tidak mempunyai ongkos padahal dari keluarga akan mengganti ongkos pulang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang dari Bekasi pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak memungkinkan untuk hidup utuh bersama, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini sudah tidak saling berhubungan lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan pada Sidang Pertama tanggal 03 Oktober 2024, Sidang Kedua tanggal 17 Oktober 2024, dan Sidang Ketiga 24 Oktober 2024, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 dan 126 H.I.R Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat serta dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada 16 Oktober 2021, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021 (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena hubungan yang berjauhan, Penggugat bertempat tinggal di Kulon Progo sedangkan Tergugat bekerja di Bekasi dan jarang pulang;
- Bahwa awalnya Tergugat masih sering pulang dari Bekasi, dan pada saat itu ketika pulang dari Bekasi Tergugat sering langsung pulang ke rumah orangtuanya dan setelah beberapa hari baru menemui Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat sudah jarang menanggapi telepon dari Penggugat dan saat ini sudah saling tidak berhubungan lagi;
- Bahwa saat Penggugat meminta Tergugat untuk pulang, Tergugat tidak mau pulang karena alasan ongkos, meskipun keluarga sudah menawarkan mengganti ongkos pulangnya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2021, perkawinan dilaksanakan secara agama Katholik dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Oktober 2021, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang merupakan orang yang dekat dengan suami dan isteri, terungkap bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat saling berjauhan, Penggugat di Kulon

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo sedangkan Tergugat bekerja di Bekasi dan jarang pulang. Tergugat jarang pulang ke rumah karena alasan ongkos pulang, meskipun pihak keluarga bersedia mengganti ongkos. Ketika Tergugat pulang, ia terlebih dahulu mengunjungi rumah orang tuanya dan baru menemui Penggugat beberapa hari kemudian. Sejak bulan Juli 2023, Tergugat juga jarang merespon panggilan telepon dari Penggugat, dan saat ini keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini sudah tidak berhubungan lagi satu sama lain, dimana alasan tersebut termasuk salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan dalam ruang lingkup posita yang dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 1 Penggugat menghendaki agar dinyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ke-1 (satu) Penggugat tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah apakah antara pihak tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan antara suami dan isteri untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu telah jelas setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terungkap bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal saling berjauhan karena Tergugat harus bekerja di Bekasi dan jarang pulang. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, kemudian sejak bulan Juli 2023 Tergugat sudah jarang menanggapi telepon dari Penggugat. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2022,

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah dengan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saling berjauhan karena Tergugat jarang pulang, dan saat ini Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak pernah menemui Penggugat lagi, sudah tidak saling berhubungan lagi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, saat ini tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur Perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami isteri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2021 yang dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum gugatan nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya Petitum nomor 2 sebagai konsekuensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk segera mencatatkan dalam Register Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum ke tiga juga beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke dua dan petitum ke tiga di kabulkan maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum ke satu dari penggugat juga harus pula dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam Petitum Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 2021, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, 04 Oktober 2024 oleh kami, Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Syafrudin P N, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis, 07 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudilah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUDILAH, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp. 64.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 219.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)